

Ekspansi dan Konflik pada Perkebunan Kelapa Sawit: Kasus di Desa Terantang Manuk, Kabupaten Pelalawan, Riau

Expansion and Conflict at Oil Palm Plantations: A Case in Terantang Manuk Village, Pelalawan District, Riau

Suryadi^{1,*}, Arya Hadi Dharmawan², Baba Barus³

¹ Faculty of Agriculture, Musamus University, Merauke 99611, Indonesia

² Communication and Community Development Science, IPB University, Bogor 16680, Indonesia

³ Natural Resource and Environmental Management, IPB University, Bogor 16680, Indonesia

*E-mail korespondensi: suryamerauke@gmail.com

ABSTRACT

The massive expansion of oil palm plantations has social, economic and environmental impacts. One of the social impacts caused by the expansion of palm oil plantations is social conflict, so the purpose of this research is to identify and analyze the relationship between expansion and conflict in oil palm plantations in Terantang Manuk Village, Pelalawan-Riau. Palm oil plantation expansion is one of the factors for the emergence of social conflicts in rural areas. This research was conducted using a qualitative approach. Primary data were collected through in-depth interviews with the determination of the informants using purposive sampling technique. There were 16 informants who were interviewed, consisting of the village head, hamlet head, customary chairperson (nininik mamak), community leaders, chairperson of Cooperative Terantang Jaya Mandiri (TJM), leader of youth organization, and leader of college student organization. Secondary data quoted from archives of public correspondence, court decisions, and information from the mass media. The results of this study indicate that there are two types of expansion, namely informal expansion and formal expansion. Informal expansion only causes land conflicts, while formal expansion causes more diverse conflicts, namely land conflicts and conflicts due to oil palm plantation activities.

Keywords: *conflict, expansion, palm oil plantation*

ABSTRAK

Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang masif mengakibatkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan. Salah satu dampak sosial yang terjadi akibat ekspansi perkebunan sawit adalah konflik sosial. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis relasi antara ekspansi perkebunan kelapa sawit dan konflik sosial di Desa Terantang Manuk, Pelalawan-Riau. Ekspansi perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu faktor pemicu konflik sosial di pedesaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan yang diwawancarai sebanyak 16 orang yang terdiri dari kepala desa, kepala dusun, ketua adat (nininik mamak), tokoh masyarakat, ketua Koperasi Terantang Jaya Mandiri (TJM), ketua organisasi pemuda, dan ketua mahasiswa. Data sekunder dikutip dari arsip surat-menyurat masyarakat, putusan pengadilan, dan informasi dari media massa. Hasil penelitian ini menunjukkan dua tipe ekspansi perkebunan kelapa sawit, yaitu ekspansi informal dan ekspansi formal. Ekspansi informal hanya menyebabkan konflik lahan, sedangkan ekspansi formal menyebabkan konflik yang lebih beragam, yaitu konflik lahan dan konflik akibat aktivitas perkebunan kelapa sawit.

Kata kunci: konflik, ekspansi, perkebunan kelapa sawit



Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University and in association with Ikatan Sosiologi Indonesia

E-ISSN: 2302-7525 | P-ISSN: 2302-7157

PENDAHULUAN

Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia terjadi sejak tahun 1980 dan pada tahun 2018 Indonesia tercatat sebagai negara penghasil dan pengeksport minyak sawit terbesar di dunia dengan total ekspor CPO sebesar 43 juta ton. Pasar potensial yang akan menyerap pemasaran minyak sawit (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) adalah industri *fraksinasi/rafinasi* (terutama industri minyak goreng), lemak khusus (*cocoa butter substitute*), margarine/*shortening*, *oleochemical*, dan sabun mandi (Badan Pusat Statistik, 2019). Menurut Sayer et al. (2012), ekspansi kelapa sawit menyebabkan deforestasi pada wilayah hutan hujan tropis yang berdampak luas pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan. Dampak sosial akibat ekspansi kelapa sawit yang masif mengakibatkan munculnya konflik (Amalia et al., 2019; Hidayah et al., 2016; Ishak et al., 2017; Prabowo et al., 2017).

Provinsi Riau merupakan wilayah yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia. Permintaan lahan untuk ekspansi perkebunan sawit di Provinsi Riau terus meningkat sehingga telah memicu tingginya angka konversi lahan atau hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2018, luas perkebunan kelapa sawit di provinsi ini mencapai 2.706.892 ha dengan produksi 8.496.029 ton atau 19,81% dari kontribusi CPO Nasional. Ekspansi perkebunan kelapa sawit dimulai sejak tahun 1984 dan areal perkebunan kelapa sawit sebagian besar dimiliki oleh perkebunan korporasi yaitu 49,81%, sementara perkebunan rakyat mencapai 45,54% (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2020).

Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit telah menimbulkan berbagai macam dampak terhadap kehidupan ekonomi, lingkungan dan sosial (Colhester, 2011; Effendy, 2011; Gatto et al., 2017; Mantiri, 2013; Mutolib et al., 2015; Obidzinski et al., 2013; Utami et al., 2017; Widiono, 2008). Selain itu, pengelolaan perkebunan sawit yang jauh dari upaya menyejahterakan masyarakat justru melahirkan konflik terbuka yaitu, perebutan lahan (Thomas et al., 2015). Konflik sosial bisa berlangsung di dalam setiap ruangan ataupun melibatkan agensi atau struktur antar-ruangan kekuasaan. Persoalan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu arena di mana konflik sosial terjadi. Bentuk konflik yang sering terjadi pada konflik perkebunan kelapa sawit adalah berupa konflik prosedural, aksi protes atau demo, perusakan properti, dan kekerasan fisik (Barreiro et al., 2016). Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat bahwa dari 144 konflik agraria yang terjadi di kawasan perkebunan sepanjang tahun 2018, sebanyak 83 kasus atau 57,64% merupakan konflik pada perkebunan kelapa sawit (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2018). Aktor yang berkonflik didominasi oleh warga dan korporasi (Abram et al., 2017; Nugraha & Suteki, 2018; Fahrimal & Safpuriyadi, 2018). Hal ini juga sejalan dengan Ruslan (2014) yang menyatakan bahwa potensi “konflik” antara perusahaan dan masyarakat lokal sangat terbuka dan akan terus membesar.

Dari penelitian-penelitian mengenai konflik perkebunan kelapa sawit yang sudah pernah dipublikasikan, sedikit yang membahas mengenai hubungan antara pola ekspansi perkebunan kelapa sawit dan bentuk-bentuk konflik yang terjadi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis relasi antara ekspansi dan konflik pada perkebunan kelapa sawit di Desa Terantang Manuk, Pelalawan-Riau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember tahun 2017 hingga Maret 2018, yaitu berupa proses pengambilan data primer di Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Riau. Proses pengolahan data dilakukan pada bulan April 2018 hingga Januari 2019.

Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan kondisi faktual di Desa Terantang Manuk yang memiliki beragam pola ekspansi dan konflik pada kawasan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, terdapat beberapa kepemilikan lahan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit di desa dan juga berbatasan dengan pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun. Desa ini juga memiliki *enclave* transmigran dengan karakter sosial budaya masyarakat yang berbeda dengan desa induk. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah

konflik yang diakibatkan oleh ekspansi perkebunan sawit di Desa Terantang Manuk yang terjadi antara masyarakat desa dengan berbagai pihak.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pemilihan informan didasarkan pada kriteria warga masyarakat yang telah bermukim di Desa Terantang Manuk lebih dari 20 tahun dan warga masyarakat yang pernah terdampak konflik akibat ekspansi perkebunan sawit. Informan yang diwawancarai sebanyak 16 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua Adat (Ninik Mamak), Tokoh Masyarakat, Ketua Koperasi Terantang Jaya Mandiri (TJM), Ketua Pemuda, dan Ketua Mahasiswa. Data sekunder bersumber dari arsip surat-menyurat masyarakat, putusan pengadilan, dan informasi dari media massa. Data dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992).

Adapun alat analisis konflik menggunakan tahapan analisis: penahapan konflik, urutan kejadian konflik, pemetaan konflik, dan pohon konflik (Sumardjo et al., 2014).

1. Pohon konflik merupakan suatu alat untuk membantu menganalisis dengan menggunakan pohon untuk mengurutkan isu-isu pokok konflik, yakni inti masalah dan akibat masalah.
2. Urutan kejadian konflik adalah menyusun kejadian-kejadian penting dalam skala waktu tertentu (kronologis) menurut pandangan masing-masing pihak yang berkonflik.
3. Pemetaan konflik adalah suatu teknik yang dipakai untuk merepresentasikan konflik dalam bentuk gambar (grafis) dengan menempatkan para pihak yang terlibat dalam konflik, baik dalam hubungannya dengan masalah maupun antar para pihak sendiri. Pemetaan konflik dalam penelitian ini berdasarkan:
 - a. Konflik terbuka, jika pihak yang berbenturan telah menyatakan dalam bentuk tindakan. Konflik tertutup, jika kedua belah pihak belum menyatakan dalam bentuk tindakan namun benturan kepentingan sudah terlihat.
 - b. Luasan konflik dilihat berdasarkan: (1) Sempit jika radius konfliknya hanya melibatkan individu atau kelompok kecil, (2) Sedang jika radius konfliknya melibatkan mayoritas masyarakat desa, (3) Luas jika radius konfliknya melibatkan masyarakat hingga di luar desa.
 - c. Intensitas konflik dilihat berdasarkan seberapa seringnya konflik tersebut terjadi: (1) Jarang jika konflik tersebut hanya sekali terjadi (2) Sedang jika konflik tersebut berulang hingga dua kali, (3) Sering jika konflik tersebut terjadi lebih dari dua kali.
 - d. Kedalaman konflik dilihat berdasarkan: (1) Dangkal jika konflik sebatas isu atau desa-desus, (2) Sedang jika konflik berupa aksi terbuka seperti demo, pemalangan dan lainnya, (3) Dalam jika konflik sudah berupa timbulnya kekerasan atau konflik telah berlanjut hingga berupa gugatan hukum.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Terantang Manuk

Luas Desa Terantang Manuk adalah 5.715 hektar dengan penduduk sebanyak 2.486 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2018), sebagian besar adalah petani kelapa sawit. Secara geografis wilayah Desa induk pada bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Bunut, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Surya Indah dan Sido Mukti, sebelah barat berbatasan dengan Desa Palas dan Beringin Indah, sebelah timur berbatasan dengan Desa Dundangan. Sedangkan dusun 3 (*enclave*) pada bagian utara berbatasan dengan Desa Palas, sebelah selatan berbatasan dengan Dundangan, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Langgam, sebelah timur berbatasan dengan Desa beringin Indah. Desa Terantang Manuk berada pada jalan raya trans Sumatera KM 95. Masyarakat Terantang Manuk terdiri atas masyarakat asli Melayu, perantau dari daerah lain di Pulau Sumatera dan transmigran dari Pulau Jawa.

Desa Terantang Manuk merupakan salah satu desa yang perekonomiannya masyarakatnya sangat tergantung pada kelapa sawit. Ekspansi perkebunan kelapa sawit telah terjadi sejak tahun 1989 dan berlanjut sampai saat ini. Luas perkebunan kelapa sawit di desa ini adalah 3.912,9 hektar yang terdiri atas 739,2 hektar milik masyarakat dan 3.173,7 hektar HGU perkebunan yang dimiliki oleh PT. SBP dan PT. SS.

Tutupan lahan Desa Terantang Manuk tahun 2019 terdiri atas 68% berupa perkebunan kelapa sawit, 11% berupa semak belukar, 10% berupa lahan terbuka, 5% berupa hutan tanaman, 3% berupa perkebunan campur, 2% berupa pemukiman penduduk desa, dan 1% berupa hutan lahan kering sekunder. Pola perkebunan kelapa sawit dikelompokkan menjadi dua, yaitu ekspansi informal dan formal. Peta Tutupan Lahan Desa Terantang Manuk ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Tutupan Lahan Desa Terantang Manuk Tahun 2019

Sumber: Peta Pelepasan Kebun (Kabupaten Pelalawan) Tahun 2017, Diolah Dari Citra Google Earth 2019

Relasi Ekspansi Informal dan Konflik


Ekspansi informal merupakan ekspansi perkebunan kelapa sawit yang dilakukan dalam skala kecil-kecil oleh masyarakat adat atau lokal tetapi dalam jumlah banyak yang dilakukan tanpa melalui proses perijinan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara informal mencakup tiga tipe, yaitu: mandiri (swadaya), hibah melalui otoritas kultural lokal oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat dengan skema ganti tumbang, dan jual beli dengan cara komunal. Ekspansi yang dilakukan secara informal mengakibatkan dampak sosial berupa konflik. Konflik akibat ekspansi yang dilakukan secara informal hanya berupa konflik lahan.

Tabel 1. Ekspansi Informal pada Tahun 1996-2019

Pola ekspansi	Tahun	Luas lahan perkebunan	Aktor yang terlibat dan peranannya
Mandiri	1996-2019	438,2 ha	Masyarakat (petani)
Hibah	2006-2019	120 ha	Batin Pematang (Ninik Mamak), masyarakat transmigran (petani)
Jual beli	2010-2019	88 ha	HI. Cs (penjual), Masyarakat luar daerah dari Medan, Bekasi dan Bandung (pembeli), Masyarakat Desa Terantang Manuk, Kepala Desa.


Sumber: diolah dari data primer 2019

Ekspansi mandiri atau swadaya yang dilakukan oleh masyarakat dipengaruhi oleh keberhasilan masyarakat transmigran dalam usaha perkebunan kelapa sawit dengan program PIR-Trans. Proyek PIR-TRANS merupakan suatu paket pengembangan wilayah yang utuh yang terdiri dari komponen utama dan komponen penunjang. Komponen utama meliputi pembangunan perkebunan inti, pembangunan kebun plasma, pembangunan pemukiman yang terdiri dari lahan pekarangan dan perumahan. Adapun komponen penunjang meliputi pembangunan prasarana umum. Kelangkaan lahan menjadi faktor utama terjadinya konflik perebutan lahan antar masyarakat untuk dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Lebih jauh, hal itu juga menimbulkan konflik antara masyarakat dan perusahaan karena masyarakat merambah lahan konsesi perusahaan. Akibat dari konflik ini adalah terjadinya gugatan hukum dan ketidakharmonisan antar-petani. Relasi antara ekspansi dan konflik pada ekspansi mandiri (swadaya) digambarkan pada Gambar 2.




Gambar 2. Pohon Konflik pada Ekspansi Informal Melalui Tipe Swadaya

Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang terjadi tidak hanya disebabkan karena otoritas legal-formal milik pemerintah, namun juga otoritas kultural-lokal milik tokoh masyarakat yang keduanya dapat terjadi secara bersama-sama. Ekspansi perkebunan kelapa sawit oleh otoritas kultural lokal dilakukan oleh Pembatin (Ninik Mamak) dalam rangka untuk mempertahankan kampung lama Desa Terantang Manuk yang merupakan kampung yang tidak lagi dihuni oleh penduduk asli sebelum dipindahkan di areal Jalan Trans Sumatera dengan mendatangkan masyarakat dari daerah Jawa Barat. Ekspansi melalui hibah ini mengakibatkan timbulnya konflik tata batas lahan antara PT. SBP dan masyarakat yang mendapatkan hibah lahan dari Pembatin. Dalam rangka menyelesaikan konflik, Pembatin melakukan pendekatan secara adat dengan menceritakan sejarah dan asal usul lahan kepada perusahaan. Usaha ini ternyata sangat efektif dalam penyelesaian konflik antara masyarakat adat dan perusahaan, sehingga kedua belah pihak mencapai beberapa kesepakatan, yaitu: (1) perusahaan akan membuat saluran drainase sebagai batas lahan, (2) perusahaan membantu masyarakat membuka lahan baru, (3) hasil panen sawit masyarakat dijual kepada PT. SBP, (4) masyarakat juga bekerja sebagai karyawan PT. SBP. Relasi antara ekspansi melalui hibah lahan dan konflik digambarkan pada Gambar 3. Di sini konflik antara masyarakat dan perusahaan ternyata tidak selalu berdampak negatif, namun juga dapat berdampak positif seperti terjadinya kerjasama antara pihak yang berkonflik.



Gambar 3. Pohon Konflik pada Ekspansi Informal Melalui Tipe Lahan Hibah

Ekspansi informal melalui tipe ketiga, yaitu jual beli lahan, telah menimbulkan konflik, di antaranya akibat perbedaan persepsi antara calo tanah (HI CS) yang merupakan penduduk luar Desa Terantang Manuk yang mengklaim sebagai ahli waris dari lahan bekas garapan salah satu Ninik Mamak dengan masyarakat adat, serta konflik antara pembeli lahan dengan kepala desa akibat penolakan penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Perbedaan persepsi tentang status lahan merupakan akar dari konflik yang terjadi dalam jual beli lahan. Perbedaan persepsi terjadi karena pergeseran norma-norma adat dalam berladang dan status ladang yang tidak lagi diolah. Akibat dari konflik ini adalah terjadinya gugatan hukum dan dilaporkannya Kepala Desa kepada POLSEK Pangkalan Kuras. Hubungan antara ekspansi melalui jual beli lahan dan konflik di desa Terantang Manuk diilustrasikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Pohon Konflik pada Ekspansi Informal Melalui Tipe Jual Beli Lahan

Relasi Ekspansi Formal dan Konflik

Ekspansi formal merupakan ekspansi perkebunan kelapa sawit yang dilakukan dalam skala besar atau luas oleh swasta atau negara melalui perijinan yang berlaku, yaitu berkat alokasi konsesi lahan yang diberikan oleh pemerintah. Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara formal ada tiga tipe yaitu melalui PIR-Trans, Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA), dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tanpa kebun. Ekspansi formal yang dilakukan swasta menimbulkan konflik yang lebih banyak dan beragam dibandingkan ekspansi secara informal, tidak hanya konflik tenurial, tetapi konflik non tenurial akibat aktivitas perkebunan kelapa sawit. Ekspansi formal melalui kerjasama dengan kelompok masyarakat yang tidak transparan juga menimbulkan ketidakpuasan dan berakhir dengan konflik.

Demikian pula, ganti rugi lahan dengan harga yang tidak sesuai telah menimbulkan protes pada masyarakat.


Tabel 2. Ekspansi Formal pada Tahun 1989-2019

Ekspansi	Tahun	Luas lahan perkebunan	Aktor yang terlibat dan peranannya
PIR-Trans	1989-2019	1708,8 ha	Pemerintah (regulator), perusahaan (inti), petani (plasma)
KKPA	2006-2019	1.464,9 ha	Pemerintah (regulator), perusahaan (inti), petani (plasma), koperasi (KKPA)
PKS tanpa kebun	2008-2019	0 ha	Pemerintah (regulator), perusahaan (PKS), koperasi (mitra)

Sumber: diolah dari data primer 2019 dan data Pelepasan Kebun Kabupaten Pelalawan Tahun 2017


Ekspansi melalui PIR-Trans menimbulkan beberapa konflik di antaranya adalah konflik antara masyarakat adat dengan pihak pengelola terkait tata batas lahan. Selain itu, timbul perebutan lahan antar kelompok untuk memperebutkan lahan eks pemukiman SP IV PT. SBP.

Kelompok pemuda juga terlibat konflik dengan PT. SBP. Mereka memperlakukan kebijakan CSR yang dinilai tidak berpihak kepada warga lokal dan juga memperlakukan masalah kerusakan jalan desa yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan. Dalam salah satu wawancara, seorang informan dari kelompok pemuda mengatakan beberapa aksi pemuda tidak murni dilakukan untuk kepentingan warga, melainkan ada motif pribadi dalam aksi tersebut. Hubungan antara ekspansi melalui PIR-Trans dan konflik di Desa Terantang Manuk digambarkan pada Gambar 5.




Gambar 5. Pohon Konflik pada Ekspansi Formal Melalui Tipe PIR-Trans

KKPA merupakan kemitraan perusahaan inti dan plasma dalam wadah koperasi untuk meningkatkan daya guna lahan petani peserta dalam usaha meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para anggota melalui kredit jangka panjang dari bank. Pada awalnya program KKPA ini disambut dengan baik oleh masyarakat dengan memberikan lahan adat yang terletak di Dusun 3 (Pangkalan Papan) dengan harapan akan memakmurkan masyarakat desa. Namun, seiring berjalannya waktu, program KKPA ini mulai tidak sejalan dengan harapan masyarakat. Akibatnya, timbul beberapa konflik antara masyarakat dan perusahaan. Relasi ekspansi dan konflik pada KKPA digambarkan pada Gambar 6.



Gambar 6. Pohon Konflik pada Ekspansi Formal Melalui Tipe KKPA

Pembukaan pabrik kelapa sawit tanpa kebun oleh PT. SSS tidak hanya menimbulkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat karena pencemaran lingkungan, tetapi juga menimbulkan konflik dengan mitra perusahaan (koperasi) yang menyuplai tandan buah segar. Selain itu, PT. SSS juga terlibat konflik dengan karyawannya sendiri karena perusahaan tersebut tidak memberikan hak-hak karyawan. Konflik antar PT. SSS dengan koperasi dan karyawan diakibatkan oleh kesulitan keuangan oleh pihak perusahaan. Upaya PKS tanpa kebun untuk memiliki kebun ditempuh dengan membeli lahan masyarakat yang masih berupa semak belukar untuk dikonversi menjadi perkebunan sawit. Namun, pembukaan lahan dengan cara membakar lahan tidak hanya menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat, tetapi juga menimbulkan konflik dengan pemerintah. Dampak akibat ekspansi perkebunan oleh PKS tanpa kebun mengakibatkan gaji dan upah lebur tidak dibayarkan, demonstrasi, pemalangan pabrik, serta ditangkapnya Dirut dan Manager PT. SSS akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA). Relasi ekspansi dan konflik pada PKS tanpa kebun digambarkan pada Gambar 7.



Gambar 1. Pohon Konflik pada Ekspansi Formal Melalui Tipe PKS Tanpa Kebun

Pemetaan Konflik pada Perkebunan Kelapa Sawit

Uraian di atas menunjukkan bahwa bentuk konflik yang terjadi seiring ekspansi perkebunan kelapa sawit di Desa Terantang Manuk sangat beragam. Paling tidak, bisa dibedakan sebanyak lima kategori konflik, yaitu konflik tenurial, konflik lingkungan, konflik kesepakatan kerja, konflik program pemberdayaan, dan konflik kebijakan desa. Objek yang dipertikaikan dalam konflik itu juga sangat beragam dengan melibatkan beberapa pihak yang berkonflik.

Tabel 3. Kategori Konflik, Objek yang Dipertikaikan, dan Pihak yang Berkonflik

Objek Konflik	Kategori Konflik	Pihak yang Berkonflik
1. Tata batas	Tenurial	Masyarakat
2. Eks SP IV PT. SBP	Tenurial	Kelompok Masyarakat
3. Ganti rugi lahan	Tenurial	Masyarakat dan Perusahaan
4. Tata letak kebun	Tenurial	Masyarakat dan Perusahaan
5. Distribusi dan penggelapan lahan	Tenurial	Kelompok Pemuda, oknum birokrat, Perusahaan
6. Jual beli lahan sengketa	Tenurial	Calo tanah, Masyarakat, Pembeli tanah dan Kepala desa
7. Perambahan lahan perusahaan	Tenurial	Masyarakat dan Perusahaan
8. Tata kelola KKPA	Kesepakatan kerja	Koperasi TJM, Kelompok Pemuda dan Perusahaan
9. Pembayaran TBS	Kesepakatan kerja	Koperasi dan Perusahaan
10. Penunggakan gaji pegawai	Kesepakatan kerja	Pegawai dan Perusahaan
11. Kerusakan jalan raya	Lingkungan	Kelompok Pemuda dan Perusahaan
12. Pencemaran limbah	Lingkungan	Masyarakat, Kelompok Pemuda dan Perusahaan
13. Kebakaran lahan	Lingkungan	Kelompok Pemuda, Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan dan Perusahaan
14. Program CSR	Program pemberdayaan	Kelompok Pemuda dan Perusahaan
15. Peran Kepala Desa	Kebijakan Kepala Desa	Masyarakat dan Kepala desa

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan pemetaan di atas, konflik tenurial menempati posisi paling tinggi dengan terdapat tujuh objek konflik, kemudian konflik lingkungan dan kesepakatan kerja dengan masing-masing terdapat tiga objek konflik, sedangkan program pemberdayaan dan kebijakan kepala desa masing-masing memiliki satu objek konflik. Selanjutnya, konflik seperti di atas juga memiliki nuansa yang berbeda-beda dari segi bentuk, kedalaman, luasan, dan intensitasnya (Tabel 4).

Tabel 4. Pemetaan Konflik berdasarkan Bentuk, Kedalaman, Luasan dan Intensitas Konflik

Objek konflik	Bentuk konflik	Kedalaman konflik	Luasan konflik	Intensitas konflik
1. Tata Batas	Terbuka	Sedang	Luas	Jarang
2. Eks SP IV PT. SBP	Terbuka	Dalam	Sedang	Jarang
3. Ganti rugi lahan	Terbuka	Sedang	Sedang	Jarang
4. Tata letak kebun	Tertutup	Dangkal	Sedang	Jarang
5. Distribusi dan penggelapan lahan	Terbuka	Dalam	Luas	Sering
6. Jual beli lahan sengketa	Terbuka	Dalam	Luas	Sering
7. Perambahan lahan perusahaan	Terbuka	Dalam	Luas	Sering

Objek konflik	Bentuk konflik	Kedalaman konflik	Luasan konflik	Intensitas konflik
8. Tata kelola KKPA	Terbuka	Dalam	Luas	Sering
9. Pembayaran TBS	Terbuka	Sedang	Luas	Sering
10. Penunggakan gaji pegawai	Terbuka	Sedang	Luas	Jarang
11. Kerusakan jalan raya	Terbuka	Sedang	Sedang	Jarang
12. Pencemaran limbah	Terbuka	Sedang	Luas	Sering
13. Kebakaran lahan	Terbuka	Sedang	Sempit	Jarang
14. Konflik CSR	Terbuka	Sedang	Sedang	Jarang
15. Peran Kepala Desa	Terbuka	Dalam	Sedang	Jarang

Sumber: Data Primer 2019

Tabel 4 menunjukkan bahwa hampir seluruh bentuk konflik di Desa Terantang Manuk merupakan konflik terbuka yang separuhnya melibatkan masyarakat luas. Meskipun demikian, sebagian besar konflik tidak berakhir pada tindakan kekerasan atau gugatan hukum. Konflik yang sering terjadi secara terbuka, meliputi masyarakat luas, dan menimbulkan kekerasan atau gugatan hukum dominan berasal dari konflik tenurial. Hal ini karena sumberdaya lahan di Desa Terantang Manuk sudah sangat sedikit sehingga banyak menyebabkan perebutan lahan yang berakhir dengan terjadinya konflik.

Mekanisme Penyelesaian Konflik

Dalam penyelesaian konflik di Desa Terantang Manuk diidentifikasi terdapat dua mekanisme yaitu penyelesaian secara formal dan informal. Penyelesaian konflik melalui mekanisme informal di Desa Terantang Manuk menggunakan lembaga adat sebagai wadah musyawarah bagi para pihak yang berkonflik dengan Ninik Mamak sebagai penengahnya. Dalam penyelesaian konflik pada periode tahun 2010 hingga 2019, sebagian masyarakat masih berpedoman dengan nilai-nilai adat yaitu sidang atau musyawarah oleh Ninik Mamak (Tetua Adat) dalam menyelesaikan konflik. Hasil dari sidang adat biasanya berupa hukuman sanksi bagi pihak yang bersalah. Sanksi biasanya berupa denda dengan melakukan penyembelihan hewan ternak, yaitu dimulai dari sanksi yang paling rendah adalah satu ekor ayam dan paling tinggi adalah satu ekor sapi atau kerbau. Hasil denda tersebut digunakan untuk makan bersama antara pihak yang berkonflik sebagai tanda bahwa konflik tersebut telah berakhir,

Namun dalam beberapa kasus, penyelesaian konflik oleh Ninik Mamak tidak selalu memuaskan kedua belah pihak yang berkonflik. Pihak yang merasa tidak puas atas putusan adat melanjutkan upaya penyelesaian konflik ke jalur formal. Penyelesaian konflik melalui mekanisme formal di Desa Terantang Manuk ditempuh melalui gugatan hukum dan pelaporan ke polisi serta upaya lobi kepada pemerintah dalam membantu mediasi konflik.

KESIMPULAN

Ekspansi perkebunan sawit menimbulkan konflik-konflik baru yang belum pernah terjadi sebelumnya pada masyarakat Desa Terantang Manuk. Pola ekspansi secara informal hanya mengakibatkan konflik lahan (konflik tenurial). Adapun pola ekspansi secara formal mengakibatkan konflik yang beragam, yaitu konflik lahan serta konflik akibat aktivitas perkebunan besar dan keduanya bisa terjadi bersamaan. Konflik lahan yang terjadi di desa penelitian adalah: (1) Tata batas, (2) Eks SP IV PT. SBP, (3) Ganti rugi lahan, (4) Tata letak kebun, (5) Distribusi dan penggelapan lahan, (6) Jual beli lahan sengketa dan (7) Perambahan lahan perusahaan. Konflik lainnya berupa konflik non tenurial yang terjadi di desa penelitian mencakup: (1) konflik kesepakatan kerja (tata kelola KKPA, pembayaran TBS, dan penunggakan gaji pegawai), (2) konflik lingkungan (kerusakan jalan, pencemaran limbah dan kebakaran lahan), (3) konflik program pemberdayaan (kebijakan CSR), dan (4) konflik kebijakan desa (terkait peran kepala desa).

DAFTAR PUSTAKA

- Abram, N. K., Meijaard, E., Wilson, K. A., Davis, J. T., Wells, J. A., Ancrenaz, M., Budiharta, S., Durrant, A., Fakhruzz, A., Runting, R. K., Gaveau, D., & Mengersen, K. (2017). Oil palm–community conflict mapping in Indonesia: A case for better community liaison in planning for development initiatives. *Applied Geography*, 78, 33–44. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2016.10.005>
- Amalia, R., Dharmawan, A. H., Prasetyo, L. B., & Pacheco, P. (2019). Perubahan Tutupan Lahan Akibat Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit: Dampak Sosial, Ekonomi dan Ekologi. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(1), 130. <https://doi.org/10.14710/jil.17.1.130-139>
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Pangkalan Kurus Dalam Angka 2018*.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2018* (Issue 1). <https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004>
- Barreiro, V., Iqbal, M., Limberg, G., Prasodjo, R., Sileuw, A., & Schweithelm, J. (2016). *the Cost of conflict in oil palm in Indonesia*.
- Colchester, M. (2011). *Palm Oil and Indigenous Peoples in South East Asia*.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2020). *Statistik Perkebunan Indonesia 2018-2020*.
- Effendy, M. (2011). *Dampak sosial ekonomi dan budaya perkebunan kelapa sawit : studi kasus PIR V Ngabang PT Perkebunan Nusantara XIII di Kalimantan Barat*.
- Fahrimal, S., & Saffuriyadi, Y. (2018). Komunikasi Strategik Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Indonesia. *Jurnal Riset Komunikasi*, 1(1), 109–127.
- Gatto, M., Wollni, M., Asnawi, R., & Qaim, M. (2017). Oil Palm Boom, Contract Farming, and Rural Economic Development: Village-Level Evidence from Indonesia. *World Development*, 95(July), 127–140.
- Hidayah, N., Dharmawan, A. H., & Barus, B. (2016). The Expansion Of Palm Oil Plantation And Changes Of Rural Social Ecology. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(3). <https://doi.org/10.22500/sodality.v4i3.14434>
- Ishak, A., Kinseng, R. A., Sunito, S., & Damanhuri, D. S. (2017). Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Dan Perlunya Perbaikan Kebijakan Penataan Ruang/ Palm Oil Expansion And Requirement Spatial Planning Policy Improvement. *Perspektif*, 16(1), 14–23. <https://doi.org/10.21082/psp.v16n1.2016>
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2018). *Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik*.
- Mantiri, M. M. (2013). Analisis Konflik Agraria Di Pedesaan (Suatu Studi Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri). *Governance*, 5(1).
- Miles, B. M., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*No Title. UIP.
- Mutolib, A., Mahdi, Yonariza, & Ismono, H. (2015). Konflik Agraria Dan Pelepasan Tanah Ulayat (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Melayu Di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat). *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 12(3), 213–225.
- Nugraha, D. S., & Suteki. (2018). Politik Hukum Penanganan Konflik Perkebunan Oleh Pemerintah Yang Berkeadilan Sosial. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 103–122.
- Obidzinski, K., Takahashi, I., Dermawan, A., Komarudin, H., & Andrianto, A. (2013). Can large scale

land acquisition for agro-development in Indonesia be managed sustainably? *Land Use Policy*, 30, 952–965. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2012.06.018>

- Prabowo, D., Maryudi, A., Senawi, & Imron, M. A. (2017). Conversion of forests into oil palm plantations in West Kalimantan, Indonesia: Insights from actors' power and its dynamics. *Forest Policy and Economics*, 78, 32–39.
- Ruslan, I. (2014). Perubahan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Akibat Perkebunan Kelapa Sawit. *Al-Maslahah*, 9(2), 32–51.
- Sayer, J., Ghazoul, J., Nelson, P., & Klintuni Boedhihartono, A. (2012). Oil palm expansion transforms tropical landscapes and livelihoods. *Global Food Security*, 1(2), 114–119. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2012.10.003>
- Sumardjo, Dahri, Riyanto, S., Saleh, A., & Firmansyah, A. (2014). Tipologi Konflik Berbasis Sumber Daya Pangan Di Wilayah Perkebunan Sawit. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 19(3), 189–196.
- Thomas, Sikwan, A., & Rahmaniah, E. (2015). Konflik Sosial Antara Perusahaan Perkebunan Sawit Pt. Borneo Ketapang Permai Dengan Masyarakat Desa Semayang Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN*.
- Utami, R., Kumala Putri, E. I., & Ekayani, M. (2017). Economy and Environmental Impact of Oil Palm Palm Plantation Expansion (Case Study: Panyabungan Village, Merlung Sub-District, West Tanjung Jabung Barat District, Jambi). *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 22(2), 115–126. <https://doi.org/10.18343/jipi.22.2.115>
- Widiono, S. (2008). Studi Kasus Terbentuknya Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat pada Dua Desa Sawah Etnis Serawai dan Jawa di Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu. *Jurnal Agriseip Universitas Bengkulu*, 7(1), 54–71.